

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Penafsiran Ekstensif

1. Pengertian

Penafsiran secara umum lebih dipahami sebagai “*proses, perbuatan, cara menafsirkan; upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas*” atau “*kesan, pandangan, pendapat, tafsiran*”.⁴⁵ Dalam bidang hukum definisi penafsiran menurut Black’s Law Dictionary ialah “*seni atau proses menemukan dan memastikan makna undang-undang, wasiat, kontrak, atau dokumen tertulis lainnya. Penemuan dan representasi makna sebenarnya dari setiap tanda yang digunakan untuk menyampaikan gagasan*”.⁴⁶ Metode penafsiran ekstensif merupakan salah satu metode penafsiran di antara bermacam-macam metode penafsiran yang ada. Van Bemmelen mengemukakan ada 10 metode interpretasi, antara lain Penafsiran tekstual; Penafsiran yang disengaja; Interpretasi Prinsip; Penafsiran rasional; Interpretasi Morele; Interpretasi komparatif; Interpretasi analogis; Penafsiran legislatif; Penafsiran sejarah; dan Interpretasi yang berevolusi.⁴⁷

Penafsiran ekstensif termasuk di dalam metode Interpretasi Prinsip karena penafsiran ekstensif melakukan pemahaman terhadap ketentuan hukum yang ada dengan tetap mendasarkan diri pada prinsip-prinsip yang ada di dalam ketentuan itu. Sudikno Mertokusumo lebih lanjut menjelaskan ada dua dasar dalam melakukan pengelompokan metode interpretasi (penafsiran), yaitu didasarkan atas alasan-alasan atau pertimbangan yang digunakan oleh hakim dan pengelompokan atas dasar hasil penemuan hukumnya.⁴⁸

⁴⁵ Ajarotni, *Tesaurus Bidang Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2008) 33

⁴⁶ Black, Henry Campbell, *Black’s Law Dictionary Deluxe: Definitions of Terms and Phrases of American and English Jurisprudence: Ancient and Modern*, (Amerika: Sixth Edition, 1990), 46

⁴⁷ Farid, A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cet. I, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 1995), 45

⁴⁸ Mertokusumo, Sudikno Pitlo, A, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Cet. I, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993), 13

Pengelompokan metode penafsiran berdasarkan alasan atau pertimbangan hakim dibedakan menjadi 6 (enam) metode penafsiran yaitu (1) metode interpretasi menurut bahasa (*gramatikal*) yaitu dengan menguraikan makna ketentuan undang-undang menurut bahasa sehari-hari yang umum, (2) metode interpretasi *teleologis* atau sosiologis yaitu dengan pemaknaan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru (contohnya: kasus pencurian tenaga (aliran listrik) yang ditafsirkan memiliki sifat yang mandiri dan mempunyai nilai tertentu), (3) metode interpretasi *sistematis* atau logis yaitu dengan menafsirkan undang-undang dengan menghubungkannya dengan undang-undang yang lain karena undang-undang tersebut dianggap sebagai bagian dari satu sistem perundang-undangan, (4) metode interpretasi *historis* yaitu dengan menurut sejarah/terjadinya undang-undang, (5) metode interpretasi perbandingan hukum (*komparatif*) yaitu dengan jalan perbandingan hukum dan (6) metode interpretasi *futuristis* yaitu dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.⁴⁹ Jika dilihat dari pengelompokan ini, penafsiran ekstensif termasuk ke dalam metode penafsiran teleologis atau sosiologis sebab di dalam metode penafsiran ekstensif hakim tidak boleh hanya terpaku pada apa kata undang-undang namun dengan tetap mendasarkan pemahamannya pada undang-undang, ia melakukan perluasan makna dari salah satu kata di dalam undang-undang yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini.

Pengelompokan kedua didasarkan atas hasil penemuan hukum, dibedakan menjadi Penafsiran Restriktif dan Ekstensif. Penafsiran Restriktif sebenarnya satu metode penjelasan undang-undang yang lebih bersifat membatasi. Sehingga makna undang-undang sangat didasarkan atas pemahaman kata-kata di dalam undang secara kaku. Sedangkan penafsiran Ekstensif merupakan penafsiran yang melampaui batas-

⁴⁹ Mertokusumo, Sudikno Pitlo, A, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Cet. I, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993), 17

batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal. Hakim diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan penafsiran guna mendapatkan dasar hukum yang jelas dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Penafsiran ekstensif merupakan salah satu metode penafsiran hukum yang memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan metode penafsiran lainnya. Ciri khas ini terlihat dari hasil putusan hakim yang menunjukkan “dilampauinya batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal”. Hakim dalam melakukan penafsiran tidak hanya berkatat pada interpretasi gramatikal di dalam Undang-undang melainkan berusaha mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan hukum dari undang-undang itu sendiri. Penafsiran ekstensif merupakan salah satu metode penafsiran hukum yang memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan metode penafsiran lainnya. Ciri khas ini terlihat dari hasil putusan hakim yang menunjukkan “dilampauinya batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal”. Hakim dalam melakukan penafsiran tidak hanya berkatat pada interpretasi gramatikal di dalam Undang-undang melainkan berusaha mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan hukum dari undang-undang itu sendiri.

Meskipun penafsiran ekstensif dilakukan dengan melampaui batas-batas penafsiran gramatikal tidak berarti penafsiran ekstensif itu terlepas dari makna asli sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Tujuan dari penafsiran ekstensif ini ingin membuka satu pemahaman baru terhadap suatu istilah di dalam ketentuan hukum dengan tetap mempertahankan posisinya di dalam ruang lingkup aturan hukum. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pada setiap aturan hukum (*rechtsregel*) terkandung suatu “kaidah hukum” (*rechtsnorm*) yang didalamnya terdapat proposisi tentang apa yang dilarang atau tidak diperbolehkan.⁵⁰

⁵⁰ Bruggink, J.J.H. *Refleksi tentang Hukum*, terjemahan: Arief Sidharta, Cet. II, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1999), 87

Pada kasus kanibalisme dengan terdakwa Sumanto yang dengan sengaja mengambil mayat di kuburan dan memakannya karena terpengaruh faktor kepercayaan dan budaya ternyata sangat dikecam oleh masyarakat. Bagi masyarakat kasus Sumanto ini benar-benar merupakan perbuatan yang sangat keji. Perasaan dan intuisi masyarakat sangat dilukai begitu mengetahui peristiwa ini terjadi sehingga menuntut hukuman yang sangat berat bagi Sumanto. Bagi seorang Hakim tidak akan serta merta menjatuhkan putusan tanpa melakukan pengujian dan analisis pada aturan hukum yang berlaku. Sebagai langkah pertama, Hakim akan melakukan pengujian terhadap bukti-bukti yang ada untuk memperjelas suatu peristiwa hukum telah terjadi. Setelah mendapatkan peristiwa hukum itu, hakim segera melakukan penafsiran pada suatu undang-undang terkait dengan hal ini. Jika di dalam kasus ini dimungkinkan Pasal 406 KUHP tentang tindakan perusakan barang, apakah benar yang dimaksudkan di dalam istilah “barang” di dalam ketentuan ini termasuk juga “mayat”? Di sinilah kegiatan logis analitis juridis dilakukan dengan menggunakan penafsiran ekstensif pada istilah “barang”. Istilah “mayat” menurut Putusan Hakim Banyumas dapat di masukkan di dalam pengertian “barang” menurut Pasal 406 KUHP dengan alasan “mayat” itu menjadi hak milik dari ahli waris dan bernilai bagi pemilikinya.

2. Dasar Hukum

Suatu kemampuan dasar yang sangat penting bagi seorang hakim dalam menangani suatu kasus yang diajukan kepadanya ialah melakukan penafsiran. Hakim harus mampu menafsirkan suatu kasus hukum dengan benar sehingga diperoleh satu ketentuan hukum yang tepat sebagai dasar untuk mengadili. Penafsiran yang dimaksud bukanlah penafsiran secara umum melainkan penafsiran yang secara khusus bertujuan untuk memahami hukum itu sendiri yang disebut dengan penafsiran hukum (*legal interpretation*). Penafsiran secara umum ialah proses, perbuatan,

cara menafsirkan; upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas atau kesan, pandangan, pendapat, tafsiran.⁵¹

Pengelompokan metode penafsiran berdasarkan alasan atau pertimbangan hakim dibedakan menjadi 6 (enam) metode penafsiran yaitu (1) metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal) yaitu dengan menguraikan makna ketentuan undan-gundang menurut bahasa sehari-hari yang umum, (2) metode interpretasi teleologis atau sosiologis yaitu dengan pemaknaan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru, (3) metode interpretasi sistematis atau logis yaitu dengan menafsirkan undan-gundang dengan menghubungkannya dengan undan-gundang yang lain karena undang-undang tersebut dianggap sebagai bagian dari satu sistem perundang-undangan, (4) metode interpretasi historis yaitu dengan menurut sejarah/terjadinya undang-undang, (5) metode interpretasi perbandingan hukum (*komparatif*) yaitu dengan jalan perbandingan hukum dan (6) metode interpretasi futuristis yaitu dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.⁵²

Dari beberapa metode penafsiran yang telah dijelaskan sebelumnya, seorang hakim dapat dengan bebas menggunakan metode manapun untuk memahami ketentuan hukum yang ada. Tidak ada satu peraturan yang mengatur atau membatasi hakim dalam menggunakan metode interpretasi tertentu untuk memecahkan satu kasus tertentu. Keahlian hakim di dalam menggali dan memahami maksud undang-undang ini sangat sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan “*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat*”. Penafsiran ekstensif merupakan salah satu metode penafsiran hukum yang memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan metode penafsiran lainnya. Ciri khas ini terlihat dari hasil putusan hakim

⁵¹ Ajarotni, *Tesaurus Bidang Hukum*, (Jakarta Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), 73

⁵² Mertokusumo, Sudikno Pitlo, A. (1993) *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Cet. I*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993), 19

yang menunjukkan “dilampauinya batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal”. Hakim dalam melakukan penafsiran tidak hanya berkatut pada interpretasi gramatikal di dalam Undang-undang melainkan berusaha mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan hukum dari undang-undang itu sendiri. Meskipun penafsiran ekstensif dilakukan dengan melampaui batas-batas penafsiran gramatikal tidak berarti penafsiran ekstensif itu terlepas dari makna asli sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Tujuan dari penafsiran ekstensif ini ingin membuka satu pemahaman baru terhadap suatu istilah di dalam ketentuan hukum dengan tetap mempertahankan posisinya di dalam ruang lingkup aturan hukum.⁵³

3. *Perkembangan*

Penggunaan Interpretasi ekstensif juga mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dan tuntutan kepentingan hukum yang ada di dalam masyarakat. Berangkat dari pemahaman bahwa negara Indonesia bukan sebagai negara berdasar undang-undang (*Wettenstaat*) tetapi negara berdasarkan hukum (*rechstaat*)⁵⁴ maka semakin luaslah kebebasan hakim untuk mendapatkan hukum yang berlaku. Penggunaan penafsiran ekstensif bukan hanya berupa kegiatan logis semata yang hanya mengkaitkan peristiwa hukum dengan aturan hukum yang ada. Melainkan mempertimbangkan juga nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagai sumber hukum yang penting.

Penafsiran ekstensif yang semula hanya dipahami sebagai usaha pemahaman makna undang-undang dengan memperluas batasan makna yang ada di dalam Undang-undang pada saat ini dipahami sebagai upaya perluasan makna suatu ketentuan hukum dengan mengikuti dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jika pada pemahaman awal interpretasi ekstensif yang dilakukan oleh hakim hanyalah sebatas memperluas pemahaman suatu aturan hukum menurut ketentuan undang-

⁵³ Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1999), 88

⁵⁴ Padmo Wahyono, “BAGAIMANA MEMBANGUN DAN MEMBINA HUKUM NASIONAL”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 2 Tahun ke-XVI April 1986, 144

undang pada tahap perkembangannya, interpretasi ekstensif dilakukan dengan memperluas makna aturan hukum dengan mendasarkan dirinya pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Penafsiran ekstensif sudah lama dikenal dan digunakan di dalam proses peradilan pidana. Kasus *Lindenbaum v. Cohen* tahun 1919 merupakan kasus klasik tentang putusan *Hoge Raad di Nederland* yang mengembangkan pengertian perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) menjadi perbuatan yang bukan hanya melanggar undang-undang tetapi mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban (*onwetmatige daad*) yang ketika itu membahas tentang satu kasus hukum tentang apakah yang dimaksud dengan hukum dan kesusilaan yang baik (*goede zeden*)⁵⁵. Pada tahun 1921 Hoge Raad melalui putusannya tanggal 23 Mei 1921, “*electrische arrest*” telah memperluas pengertian “barang” tidak semata-mata barang berwujud saja akan tetapi mencakup pula barang yang tidak berwujud. Selain itu penafsiran ekstensif juga telah digunakan *Hoge Raad* dalam menafsirkan Pasal 408 KUHP dengan *arrest*-nya tanggal 21 November 1892, W. 6282, di mana *Hoge Raad* telah memasukkan “bangunan telepon” ke dalam pengertian “bangunan telegraf” dengan alasan bahwa telepon itu sebenarnya merupakan suatu “*klank-telegraaf*” (suatu telegraf yang berbunyi).⁵⁶

Penggunaan penafsiran ekstensif terhadap makna “barang” juga terjadi bahkan sampai termasuk di dalamnya “alat kelamin” seorang wanita. Di dalam sebuah kasus, seorang pria anggota ABRI telah didakwa melanggar pasal 378 KUHP karena menolak mengawini seorang gadis yang telah digauli sebelumnya. Si gadis merasa telah menjadi korban penipuan oleh terdakwa dengan janji akan dikawini

⁵⁵ Wibowo, Basuki Rekso, “PENEMUAN, PENAFSIRAN DAN PENCIPTAAN HUKUM OLEH HAKIM BERKAITAN DENGAN JURISPRUDENSI SEBAGAI PEDOMAN PENERAPAN HUKUM BAGI PENGADILAN”, *Yuridika*, No. 56 Th. XI, September–Desember 1996, 13

⁵⁶ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia*, Cet. III, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997), 46

setelah menyerahkan kehormatannya. Perkara ini diputuskan oleh Mahkamah Militer III-18 Ambon No. Put/97/III- melanggar 18/IX/1986 tanggal 17 September 1986 jo. Putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya No. PTS/33/MMT.III/K/AD/V/1987 tanggal 4 Mei 1987 yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah pasal 378 KUHP. Jelas sekali di dalam kasus ini hakim telah melakukan suatu interpretasi secara ekstensif terhadap makna “barang” sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang bukan hanya barang yang berwujud dan tidak berwujud saja namun termasuk di dalamnya “alat kelamin” seorang wanita. Penggunaan penafsiran ekstensif ini merupakan kegiatan yang bersifat *progresif-antisipatif*.⁵⁷

4. Penafsiran Ekstensif Sebagai Metode Penafsiran Hukum

Interpretasi ekstensif adalah metode yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan metode lain. Memperluas ruang lingkup hukum, akan ditampilkan kepada masalah tertentu ketika berhadapan dengan hukum dan membutuhkan aturan hukum. Penafsiran hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut terkait dengan kondisi ketentuan hukum sendiri yang tidak mungkin serta merta dapat diterapkan pada kasus konkrit mengingat karakteristik yang berbeda di antara keduanya. Ketentuan hukum memiliki sifat abstrak dan umum karena masih dalam bentuk rumusan aturan yang belum jelas kejadian apa yang terjadi pada kenyataan dan masih terbuka kemungkinan untuk diterapkan dalam berbagai kasus. Sedangkan di sisi lain, kasus konkrit memiliki karakteristik yang sangat berlawanan dengan ketentuan hukum. Kasus konkrit lebih bersifat riil dan khusus tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Di dalam kondisi inilah, penafsiran hukum memainkan peranannya sebagai jembatan penghubung antara ketentuan hukum yang bersifat umum-abstrak dan kasus pidana yang bersifat

⁵⁷ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia*, Cet. III, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997), 14

konkrit-khusus. Metode interpretasi memiliki karakteristik istimewa yaitu memperluas makna rumusan Undang-undang dengan tetap berpegang pada maksud asli atau bunyi undang-undang.

Henry Campbell menjelaskan keberadaan metode penafsiran ekstensif ini ialah “*Ketika penafsiran logis memperluas kata-kata undang-undang untuk menutupi makna yang jelas, hal itu disebut 'ekstensif'.....*” dan didefinisikan sebagai “*Penafsiran ekstensif (interpretasi ekstensif, disebut juga, penafsiran liberal) mengadopsi makna kata yang lebih komprehensif*”.⁵⁸ Tahapan penafsiran ekstensif pada dasarnya meliputi beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap Pemahaman Ketentuan Hukum

Pada tahap awal ini hakim benar-benar akan melakukan penilaian secara objektif terhadap bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan sehingga diperoleh suatu keyakinan bahwa suatu peristiwa telah terjadi. Sesudah hakim berhasil dengan tepat mengkonstantir peristiwanya maka kegiatan kedua yang dilakukan ditahap ini adalah menilai hubungan hukum yang ada dengan peristiwa itu. Untuk ini hakim harus melakukan penerapan hukum (*rechtstoepassing*) terhadap peristiwa ke dalam aturan- aturan hukum positif sehingga diperoleh aturan hukum yang tepat untuk dikenakan pada peristiwa tersebut. Hakim akan mulai menilai suatu ketentuan hukum yang dijadikan dasar dakwaan dengan menganalisa setiap unsur yang ada dibandingkan dengan setiap unsur yang ada dalam peristiwa konkrit tersebut. Salah satu kasus A seorang laki-laki menolak untuk mengawini B, seorang wanita yang telah disetubuhinya. Padahal sebelumnya A telah memberikan janji untuk mengawini B sebelum melakukan persetubuhan itu. Berdasarkan bukti yang ada ini, Hakim dapat dengan jelas menemukan peristiwa

⁵⁸ Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary Deluxe: Definitions of Terms and Phrases of American and English Jurisprudence: Ancient and Modern*, Sixth Edition, (Amerika, St. Paul Minn. West Publishing, 1990), 818

hukum yang terjadi. Terhadap peristiwa hukum ini hakim akan membandingkannya dengan ketentuan hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 378 KUHP.

b. Tahap Pemaknaan Ketentuan Hukum

Di dalam tahap ini, hakim tidak melakukan pemaknaan secara keseluruhan terhadap ketentuan hukum. Ia hanya memfokuskan diri pada satu kata atau istilah yang menurutnya sangat penting untuk dimaknai lebih lanjut. Terkait dengan contoh kasus A seorang laki-laki menolak untuk mengawini B, seorang wanita yang telah disetubuhinya. Padahal sebelumnya A telah memberikan janji untuk mengawini B sebelum melakukan persetubuhan itu, timbul satu permasalahan apakah “kehormatan” atau dalam hal ini “alat kelamin” wanita dapat diartikan sebagai “barang” seperti dimaksud di dalam pasal 378 KUHP ataukah tidak. Untuk mendapatkan pemahaman makna “barang” secara tepat, hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan apakah terdapat penjelasan dari pembuat Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu. KUHP yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi ternyata tidak memberikan satu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan barang.

Oleh karena itu hakim harus memperhatikan putusan-putusan hakim sebelumnya terkait dengan pemaknaan “barang” seperti di dalam Putusan Hoge Raad tanggal 28 April 1930 yang memaknai “barang” termasuk di dalamnya sesuatu yang bernilai ekonomis.⁵⁹ Sedangkan di dalam putusan Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 menetapkan makna “barang” bukan hanya barang berwujud saja tetapi termasuk juga “barang yang tidak berwujud”.⁶⁰ Dengan demikian pada tahap ini hakim telah memperoleh makna dari

⁵⁹ Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP & KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi Ketiga, (Jakarta, Rajawali Pers, 1991), 221

⁶⁰ Wibowo, Basuki Rekso, “PENEMUAN, PENAFSIRAN DAN PENCIPTAAN HUKUM OLEH HAKIM BERKAITAN DENGAN JURISPRUDENSI SEBAGAI PEDOMAN PENERAPAN HUKUM BAGI PENGADILAN”, *Yuridika*, No. 56 Th. XI, September–Desember 1996, 15

“barang” dari sumber hukum tertulis (*yurisprudensi*) bahwa “barang” itu terdiri dari barang yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

c. Tahap Perluasan makna Ketentuan Hukum

Setelah mendapat makna “barang” sebagai sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, hakim mengkaitkan makna “barang” ini dengan “kehormatan” atau “alat kelamin” wanita. Hakim akan mempertimbangkan apakah pemaknaan “barang” yang dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP ini bisa dimaksudkan juga “alat kelamin” seorang wanita.

d. Tahap Pemberlakuan ketentuan Hukum dengan Makna yang Baru

Setelah mendapatkan makna yang baru ini, secara deduktif seorang hakim menerapkan ketentuan hukum yang dimaksud (pasal 378 KUHP) pada kasus yang diperiksanya. Penerapan ketentuan hukum ini dilakukan dengan pemahaman yang baru tentang makna “barang” dengan mengemukakan alasan penerapan ketentuan hukum dalam putusan sidang. Melihat tahapan yang ada di dalam penafsiran ekstensif ini, seorang hakim benar-benar diberikan suatu kebebasan dalam melakukan penggalan makna dari suatu ketentuan hukum. perkembangan kepentingan hukum yang semakin cepat berubah, penggunaan metode interpretasi ekstensif juga mengalami beberapa perkembangan yang sangat penting. Perkembangan penggunaan interpretasi ekstensif ini dapat dibedakan dalam 2 (dua) metode yaitu:

1) Metode Interpretasi Ekstensif dengan Perluasan Makna Menurut Bunyi Undang- undang

Metode Interpretasi Ekstensif dengan Perluasan Makna Menurut Bunyi Undang- undang digunakan oleh hakim apabila ternyata rumusan yang ada di dalam suatu ketentuan hukum tidak jelas dan membutuhkan penafsiran lebih lanjut. Penafsiran ekstensif di sini lebih menekankan cara berpikir dan pemahaman

pada apa yang menjadi maksud dan tujuan dari pembentuk Undang-undang. Hakim di dalam melakukan interpretasi harus benar- benar mencari dan memahami maksud dari pembentuk undang-undang.

Dapat terjadi pada satu istilah yang sama memiliki arti atau makna yang berbeda di setiap pasal di dalam ketentuan hukum karena menyangkut tindakan kejahatan yang berbeda. Suatu perkataan “barang” yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ternyata tidak memiliki pengertian yang sama. Sebagai contoh, di dalam Pasal 406 KUHP (tentang Perusakan Barang) “barang” lebih diartikan sebagai “barang tak bergerak sedangkan di dalam pasal 362 KUHP (delik pencurian) dan Pasal 374 KUHP, “barang” lebih diartikan sebagai „barang yang dapat “dipindahkan”.⁶¹ Penggunaan metode Interpretasi Ekstensif ini sebenarnya dimulai dari diskusi para sarjana Hukum tentang fungsi dari interpretasi itu sendiri. Van Apeldoorn menegaskan tujuan penafsiran (termasuk penafsiran ekstensif) untuk mencari dan menemukan kehendak pembentuk Undang-undang yang telah dinyatakan oleh Pembuat undang-undang itu secara kurang jelas.⁶² Pada Metode Interpretasi Ekstensif dengan Perluasan Makna Menurut Bunyi Undang-undang lebih mengutamakan metode berpikir secara induktif yaitu dengan menarik makna dari unsur yang lama ke dalam makna dari unsur yang mendasar dengan tetap mempertahankan maksud atau bunyi undang-undang. Dari maksud yang mendasar ini kemudian digunakan metode deduktif untuk menguji apakah unsur yang baru ini merupakan bagian atau tidak dari unsur yang mendasar. Dengan demikian di dalam model interpretasi ekstensif yang pertama ini hanyalah melakukan kegiatan

⁶¹ Farid, A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*, Cet.I, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 1995), 114

⁶² Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. XXVI, (Jakarta, Pradnya Paramitha, 1996), 330

silogisme sederhana diikuti pengujian makna yang mendasar sehingga didapatkan suatu makna yang baru.

2) Metode Interpretasi Ekstensif Menurut Nilai-nilai yang Hidup di Masyarakat

Penggunaan Interpretasi ekstensif juga mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dan tuntutan kepentingan hukum yang ada di dalam masyarakat. Maka semakin luaslah kebebasan hakim untuk mendapatkan hukum yang berlaku. Penggunaan penafsiran ekstensif bukan hanya berupa kegiatan logis semata yang hanya mengkaitkan peristiwa hukum dengan aturan hukum yang ada. Melainkan mempertimbangkan juga nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagai sumber hukum yang penting. Sebagai upaya menggali nilai hukum yang ada. Dalam masyarakat inilah penggunaan metode interpretasi ekstensif mengalami perkembangan yang sangat penting.

Penafsiran ekstensif yang semula hanya dipahami sebagai usaha pemahaman makna undang-undang dengan memperluas batasan makna yang ada di dalam Undang-undang pada saat ini dipahami sebagai upaya perluasan makna suatu ketentuan hukum dengan mengikuti dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jika pada pemahaman awal interpretasi ekstensif yang dilakukan oleh hakim hanyalah sebatas memperluas pemahaman suatu aturan hukum menurut ketentuan undang-undang pada tahap perkembangannya, interpretasi ekstensif dilakukan dengan memperluas makna aturan hukum dengan mendasarkan dirinya pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Proses penafsiran ekstensif model deduktif ini di dalam praktiknya sangat sulit diterapkan karena hakim harus memahami makna asli dari "barang" itu sendiri menurut maksud

undang-undang padahal di sisi lain undang-undang itu sendiri sudah ketinggalan zaman dan sangat tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan model penafsiran ekstensif yang ada pada saat ini bukan hanya sekedar mencari makna asal dari “barang” tetapi lebih mendasarkan diri pada maksud ketentuan hukum itu sendiri dan penggalan nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Terkait dengan perkembangan nilai-nilai yang ada di masyarakat ini Pompe menjelaskan *“bahwa suatu perkataan atau pengertian dalam wet, sepanjang perjalanan masa dapat berubah makna dan isinya, sehingga dengan tepat berpegang kepada tujuan umum (algemene strekking) wet itu dapat di masukkan pula dalam perkataan tadi hal-hal yang dulu terang tidak masuk di situ; hal mana menyebabkan bahwa hakim dapat memberi putusan yang sepenuh-penuhnya mengikuti pandangan yang hidup dalam masyarakat perihal patut atau tidak patutnya hal-hal yang tertentu.”*⁶³ Pemahaman ini sebenarnya sangat didukung oleh pasal 5 ayat (1) UUNo. 48 Tahun 2009 yang memberikan suatu kewajiban bagi hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Penggunaan penafsiran ekstensif pada saat ini seharusnya juga memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan diakui di dalam masyarakat bukan hanya sebatas kegiatan yang bersifat logika semata.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian

Dalam literatur Bahasa Arab (*Google Tranlate*) korupsi merupakan →*Al Fasad*, Gratifikasi→*Al Isyba*, dan Penyuapan/sogok-menyogok→*Risywah*. Dalam Hukum Pidana di Indonesia (Undang-

⁶³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1993), 28

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), korupsi masuk kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena daya rusaknya yang sangat dahsyat. Bahaya korupsi disejajarkan dengan kejahatan luar biasa lainnya yaitu terorisme, penyalahgunaan narkoba, atau perusakan lingkungan berat. Bahkan korupsi dengan statusnya ini telah sejajar dengan *extraordinary crime* berdasarkan Statuta Roma, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi.⁶⁴ Istilah kata korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *corruptus*, yang diambil dari bahasa Latin yaitu *corrumpere*. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah *corruption* atau *corrupt* bahasa Inggris, istilah bahasa Perancisnya *corruption*, menurut bahasa Belanda *corruptie/korruptie* yang kemudian diadaptasi dalam bahasa Indonesia dengan kata korupsi. Menurut Sudarto, istilah *corruptio* mempunyai arti kerusakan, dalam bahasa Sanssekerta di dalam Naskah Kuno Negara Kertagama istilah *corrupt* arti harfiahnya adalah rusak. Perkataan korupsi juga digunakan untuk menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan ketidak jujuran seseorang berkaitan dengan keuangan.⁶⁵

Secara harafiah arti korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dalam undang-undang anti korupsi Malaysia digunakan istilah kata “*resuah*” diambil dari istilah bahasa Arab “*risywah*”, menurut Kamus umum Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi.⁶⁶ *Risywah* (suap) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau pejabat lain untuk memenangkan suatu perkara

⁶⁴ Yazwardi, “POLITIK DAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA”, (Presented in International Webinar “Exploring the intersection of Politics and Law: Strategy to Eradicate Corruption in Southeast Asia” Held By Al-Bukhary International University Jalan Tun Razak, Bandar Alor Setar, 05200 Alor Setar Kedah Malaysia On Mei 17th 2024).

⁶⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Penerbit Alumni, Cetakan Keempat, 1996), 115

⁶⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002), 36

dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.⁶⁷ menurut Thomas Hobbes Korupsi merupakan Kejahatan yang terdiri dari melakukan, dengan perbuatan atau perkataan, apa yang dilarang oleh undang-undang atau kelalaian terhadap apa yang diperintangkannya. Sehingga setiap kejahatan adalah dosa”.⁶⁸ menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefenisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut:

- a. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan salah satu contoh yaitu Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada ”calo”, atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.
- b. *Illegal corruption*, merupakan suatu tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contohnya di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Memberantas Korupsi Secara Progresif*, (Jogyakarta, AntiCorruption Summit FH UGM), 2005, 11

⁶⁸ Thomas Hobbes, *Leviathan*, (London, Collier Macmillan Publishers, 1962), 162

dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya.

- c. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contohnya di dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.
- d. *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun *discretionery* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh Kasus skandal *watergate* adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.⁶⁹

Pengertian dalam arti luas korupsi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam satu hal saja.

Menurut Munawar fuad Noeh, dalam bukunya *Islam dan Gerakan Moral Anti korupsi*, menjelaskan Seorang pejabat dikatakan korupsi apabila ia menerima hadiah dari seseorang agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan sang pemberi hadiah. Meminta hadiah atau balas jasa karena terlaksananya suatu tugas yang sebenarnya adalah kewajiban juga dapat digolongkan tindakan korupsi. Istilah korupsi

⁶⁹ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 23

kadang juga dikenakan pada pejabat yang menggunakan uang negara yang berada di bawah pengawasannya untuk kepentingan pribadi.⁷⁰

Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang memberikan hadiah berupa uang maupun benda kepada penerima untuk meminta imbalan memenuhi hal yang diinginkan. Tindak pidana korupsi dapat merugikan keuangan Negara guna kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri.

2. *Dasar Hukum*

Sebagaimana dijelaskan dalam pengertian Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari masalah negara, pejabat negara ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan terhormat di dalam masyarakat. Penegakan hukum pidana, seperti proses penegakan hukum pada umumnya, melibatkan minimal tiga faktor yang terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang di letakkan pada tindak pidana tersebut sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendisendi kehidupan suatu negara dan bangsa. Dampak dari tindak pidana korupsi dapat dilihat dari terjadinya berbagai macam bencana yang menurut Nyoman Serikat Putra Jaya bahwa akibat negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa,

⁷⁰ Munawar Fuad, Nuh, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, (Bandung: Zikrul Hakim: 1997), 47

bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia⁷¹

Dalam kerangka sistem peradilan pidana munculnya lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Era Reformasi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang mempunyai kewenangan untuk melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi atau sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.⁷²

Di Indonesia terdapat beberapa dasar hukum pemberantasan tindak pidana Korupsi antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
- d. Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. Undang-Undang No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- f. Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN
- g. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- h. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

⁷¹ Nyoman Sarekat Putra Jaya. *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 69

⁷² Tri Andrisman, *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum*, ISBN: 978-602-7509- 50-4, 2009, hal. 1.

- i. Peraturan Presiden No.102/2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- j. Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi⁷³

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (hifdzul maal) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan, bahkan Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, dan tidak korupsi.

Korupsi dalam literatur bahasa arab yaitu *Al Fasad* yang berarti kebusukan, korupsi, atau kejahatan. Dalam konteks islam, kata *Al Fasad* dapat merujuk pada penyebaran korupsi di muka bumi.

Dalam hukum islam, *Al Fasad* termaktub jelas dalam beberapa Surah Al-Quran, yaitu :

- a. Qs. Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ
لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ⁷⁴

⁷³ Diakses Pada <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, tanggal 17 Februari 2024, Pukul 16:09 WIB

⁷⁴ 33. *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,*

Tafsir atas ayat tersebut menurut riwayat Ibnu Jarir dan lain-lain, Imam Malik bin Abbas berpendapat bahwa yang dimaksud orang-orang yang memerangi Allah dan rasul, ialah yang memanggul senjata di dalam kota atau desa-desa, yang mereka gunakan untuk membegal, menyamun atau merampok bersama dengan kekerasan, sampai juga membakar rumah atau kampung. Beliau berkata, kalau orang-orang itu tertangkap, langsunglah imam (kepala negara) menghukumnya. Tebusan diyat dari keluarganya tidak diterima.

Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan menentangNya dengan melancarkan permusuhan kepadaNya,serta berbuat melampaui batas terhadap hukum-hukumNya dan hukum-hukum rasulNya dan melakuakn perbuatan kerusakan di muka bumi dengan membunuh jiwa manusia dan merampas harta benda, supaya mereka itu dibunuh, disalib dan dibunuh (disalib maksudnya pelaku kriminal diikat di batang kayu), atau di potong tangan kanan orang yang memerangi manusia dan kaki kirinyai . Apabila dia belum mau bertaubat, maka di potong (juga) tangan kiri dan kaki kanannya, atau mereka diasingkan ke tempat lain selain tempatnya sendiri, dan ditahan di dalam penjara daerah tersebut,sampai tampak jelas taubat mereka. Dan Balasan ini Allah persiapkan bagi orang-orang yang memerangi itu merupakan kehinaan di dunia dan di akhirat mereka akan mendapat siksaan pedih,bila mereka tidak bertaubat.⁷⁵

Berdasarkan tafsir Qs. Al-Maidah ayat 33 ini dapat disimpulkan bahwa Korupsi merupakan perbuatan *Al-Fasad* atau kerusakan di muka bumi yang mana Korupsi memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat banyak, yang membuat sengsara atau kesusahan masyarakat banyak yang mana korupsi bukan hanya kejahatan biasa tetapi kejahatan luar biasa mengingat dampak dari korupsi itu sendiri, oleh karena itu korupsi merupakan perbuatan kerusakan dimuka bumi yang harus di

⁷⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Pustaka Nasional Pte Ltd*, (Singapura, Cet III, 1999), 226

dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).

b. Qs. Al-Baqarah Ayat 11-12

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ⁷⁶

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ⁷⁷

Tafsir ayat tersebut ialah apabila mereka (orang-orang munafik) dilarang berbuat kerusakan di atas bumi yaitu melakukan kekufuran dan kemaksiatan, dan di antara perbuatan itu adalah menyebarkan rahasia-rahasia kaum Mukminin kepada musuh-musuh mereka dan memberikan loyalitas mereka (orang-orang munafik) itu kepada orang-orang kafir, ”mereka menjawab , ’sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan’.” Sehingga mereka mengumpulkan antara merusak di muka bumi dan sikap menampakkan bahwa itu bukanlah suatu tindakan pengrusakan, akan tetapi hal itu adalah perbaikan , sebagai suatu pemutarbalikan fakta dan penyatuan antara perbuatan batil dengan keyakinan bahwa hal itu benar.

Mereka itu lebih besar kejahatannya daripada orang yang melakukan kemaksiatan dengan keyakinan akan keharamannya, maka yang terakhir ini lebih dekat kepada keselamatan dan lebih diharapkan untuk bertaubat. sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan yang sebenarnya karena melanggar perintah-perintah Allah dan melakukan kemaksiatan namun mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah orang yang benar-benar melakukan kerusakan. Sungguh kerusakan telah menguasai hati mereka.⁷⁸

⁷⁶ 11. Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan".

⁷⁷ 12. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

⁷⁸ Sumber <https://tafsirweb.com/228-surat-al-baqarah-ayat-12.html>, Diakses pada 27 Mei 2024 sekira pukul 21.28 WIB

Berdasarkan Tafsir Qs. Al-Baqarah ayat 11-12 dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang melakukan korupsi dalam hal ini *Al-Fasad* yaitu kerusakan di muka bumi tidak menyadari dan menganggap benar bahwa perbuatannya yang mengambil hak orang rakyat banyak adalah perbuatan yang tidak merusak. sesungguhnya pelaku korupsi, merekalah yang berbuat kerusakan. Diri mereka telah rusak karena keyakinan yang batil dan perbuatan yang jahat. Mereka pun telah merusak muka bumi dengan melakukan korupsi dan melakukan pengkhianatan. Tetapi, karena hati yang telah tertutup dan rasa bangga diri yang berlebihan, mereka tidak menyadari kerusakan tersebut dan akibat buruk yang akan menimpa mereka oleh sebab kemunafikan.

c. Qs. An-Nissa Ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٧٩﴾

Tafsir ayat ini menjelaskan mengenai Keharaman Memakan Harta Orang Lain secara Jahat Maksud haram memakan harta orang lain adalah haram mengambil, merampas, menguasai, dan merusak harta orang lain dengan cara apapun yang haram. Seperti dengan cara mencuri, merampok, atau memakai dan menguasai harta orang lain tanpa seizin pemiliknya. Demikian pula masuk dalam petunjuk ayat ini melakukan korupsi atas harta rakyat atau negara. Semuanya haram. Ayat tersebut adalah perintah tegas untuk tidak melakukan kegiatan memakan harta orang lain bahkan harta pribadinya dengan jalan yang tidak sesuai syariat. Melakukan kegiatan konsumsi pada harta pribadi dengan jalan bathil misalkan dengan melaksanakan transaksi hartanya pada jalan yang tidak dibenarkan atau dengan jalan maksiat. Atau melaksanakan kegiatan

⁷⁹ 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

konsumsi harta orang lain dengan jalan yang bathil adalah memakan dengan jalan riba, menganiaya bahkan melakukan penipuan. Selain itu, melakukan kegiatan transaksi yang bathil ini adalah melakukan kegiatan transaksi jual beli dengan melakukan kegiatan-kegiatan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan syariat.⁸⁰

Dalam konteks *Al-Maslahah adh-dharuriyyah* yaitu kemaslahatan memelihara kelima unsur pokok yang keberadaanya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Kelima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia. Pengkhianatan negara dalam hal ini Tindak pidana korupsi dapat mengancam terpeliharanya harta dikarenakan tindak pidana korupsi bisa membuat rusaknya tatanan ekonomi Negara.⁸¹

Hukum Islam sebagai *Rahmatan lil 'Alamin*, pada prinsipnya telah mengharuskan untuk menjaga harta dan mempertahankan harta. Seperti memberi saksi bagi seseorang yang melakukan korupsi. Islam memasukkan Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa karena Islam memandang korupsi sebagai pencurian harta yang hubungannya dengan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya.

Maka hukum Islam selain menetapkan hukuman *Ta'zir* yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif.

⁸⁰ Ar-Rifai, M. N, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. (Jakarta: Gema Insani, 1999), 21

⁸¹ Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018, 303

3. *Unsur unsur*

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan yang merupakan tindakan merugikan orang lain, bangsa dan Negara. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi, menurut Sudarto dalam Evi Hartanti adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu badan. “Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil, memindahkan bukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga pembuat bertambah kaya.
- b. Perbuatan itu melawan hukum. “Melawan hukum” di sini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
- c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.⁸²

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 yang menyatakan bahwa unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi ialah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).” Pasal 2 ayat (2) UU Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam

⁸² Evi hartanti, *Tidak Pidana Korupsi*, (Jakarta:Sinar Grafika 2014), 18

keadaan tertentu, pidana mati dapat Dijatuhkan. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

- a. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999.
- b. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (Kitab undang-undang Hukum Pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
- c. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

4. *Macam Macam*

Menurut Haryatmoko yang mengutip pendapat Yves Meny membagi korupsi dalam 4 (empat) jenis yaitu :

- a. Korupsi jalan pintas, yaitu korupsi yang terlihat dalam kasus-kasus penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik, pembayaran untuk keuntungan politik atau uang balas jasa untuk partai politik, dan money politik. Satu contoh A ingin membangun Pabrik di Desa K maka A melakukan suap kepada Bupati Desa K untuk perizinan Pembangunan pabriknya di Desa K agar pembangunan pabrik tersebut mendapat izin dan dapat segera terlaksana.
- b. Korupsi upeti, ialah bentuk korupsi yang dimungkinkan karena jabatan strategis. Karena jabatan yang disandang seseorang, seseorang mendapatkan persentase keuntungan dari berbagai kegiatan, baik ekonomi maupun politik, termasuk pula upeti dari bawahan dan kegiatan-kegiatan lain atau jasa dalam suatu perkara. Satu contoh yaitu dugaan suap senilai 6 milyar rupiah kepada Gubernur Jambi terkait pengesahan RAPBD tahun 2018.⁸³
- c. Korupsi kontrak yaitu korupsi yang diperoleh melalui proyek atau pasar. Termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintahan. Satu contoh yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
- d. Korupsi keamanan ialah korupsi yang berkaitan dengan jaminan keamanan dan urusan-urusan gejolak intern dan ekstern. Perekrutan

⁸³ <https://news.detik.com/berita/d-6852347/kpk-periksa-zumi-zola-terkait-kasus-suap-rapbd-jambi>, Diakses Pada 28 Maret 2024, pukul 22:04 WIB

perwira menengah TNI atau polisi menjadi manajer human resources department atau pencantuman nama perwira tinggi dalam dewan komisaris perusahaan merupakan contoh korupsi pemerasan. Termasuk pula dalam korupsi jenis ini adalah membuka kesempatan kepemilikan saham kepada orang kuat tertentu untuk menghindarkan akuisisi perusahaan yang secara ekonomi tak beralasan.⁸⁴

Dilihat dari sifatnya, Kurniawan, dkk. Membagi korupsi kedalam tiga bentuk, yaitu :

- a. Korupsi Individual, yaitu wujud korupsinya seseorang merasa kebutuhannya tidak terpenuhi, sehingga korupsi menjadi kebutuhan atau korupsi adalah jalan satu-satunya untuk membiayai kebutuhan (*need corruption*) dan adanya keinginan untuk menumpuk harta sebanyak-banyaknya atau adanya motif serakah (*greed corruption*).
- b. Korupsi Terlembagakan, yaitu wujud korupsinya telah terjadi dalam waktu sekian lama melalui media administrasi dan birokrasi yang ada, sehingga terjadi dalam proses yang lama dan telah berakar dalam lingkungan birokrasi. Situasi ini melibatkan hampir semua komponen yang ada dalam birokrasi, sehingga situasi ini dimaklumi bahwa korupsi adalah suatu yang lumrah, dan Pelaku korupsi kehilangan semangat untuk melakukan pemberantasan korupsi di lingkungannya bahkan mereka melakukan legitimasi dan toleransi atas praktek korupsi yang terjadi.
- c. Korupsi Politis, yaitu wujud korupsinya ada praktik *konspiratif* dan *kolutif* diantara para pemegang otoritas politik dengan pengambil kebijakan dan penegak hukum dan adanya praktik pembiaran (*ignoring*) terhadap praktik korupsi yang diketahui, baik yang terjadi di lingkungannya maupun di tempat lain.

Bahwa di dalam masyarakat demokrasi, dapat diidentifikasi 3 tipe korupsi, yaitu *grand corruption*, *bureaucratic corruption*, dan *legislative corruption*. *Grand Corruption* adalah tindakan elit politik

⁸⁴ Eko Handoyo. *Pendidikan anti korupsi*. (Yogyakarta. Ombak. 2013), 71

(termasuk pejabat-pejabat terpilih) di mana mereka menggunakan kekuasaannya untuk membuat kebijakan ekonomi. Elit politik yang korupsi dapat mengubah kebijakan nasional atau implementasi kebijakan nasional untuk melayani kepentingan mereka. Dengan kewenangannya, mereka juga dapat menggelapkan belanja publik demi kepentingan mereka. Tipe korupsi ini yang paling sulit diidentifikasi, karena para elit dapat memanfaatkan celah peraturan atau kebijakan yang mereka buat untuk memenuhi kepentingan mereka buat untuk memenuhi kepentingan mereka dan kroni-kroninya. *Bureaucratic corruption* adalah tindakan korupsi yang dilakukan para birokrat yang diangkat, yang dilakukan demi dan untuk kepentingan elit politik ataupun kepentingan mereka sendiri. Dalam bentuknya yang kecil, korupsi birokrasi terjadi ketika masyarakat (*public*) memerlukan pelayanan cepat dari birokrat, dengan imbalan uang atau materi tertentu. Dalam konteks ini penyuaian (*bribery*) dilakukan untuk memperlancar urusan tertentu. Korupsi ini terjadi di lembaga peradilan, utamanya untuk mempengaruhi keputusan pengadilan yang menguntungkan pihak yang berperkara. *Legislative Corruption* menunjuk pada perilaku voting dari legislator yang mungkin dapat dipengaruhi. Dalam korupsi ini, legislator di suap oleh kelompok kepentingan tertentu membuat legislasi yang dapat mengubah rente ekonomi yang berkaitan dengan aset.⁸⁵

Dari beberapa macam-macam tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi secara sederhana merupakan tindakan seseorang untuk memperlancar urusannya dan memperkaya diri sendiri dengan merugikan Negara yang berdampak pada lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak dan meningkatnya hutang pemerintah.

⁸⁵ Eko Handoyo. *Pendidikan anti korupsi*. (Yogyakarta. Ombak. 2013), 74

C. Perbuatan Pengkhianatan Negara

1. Pengertian

pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.⁸⁶ Pengkhianatan negara atau makar merupakan kejahatan yang dilakukan warga negara terhadap negara atau bangsanya sendiri dengan melakukan satu atau beberapa tindak kejahatan yang serius. Bentuk pengkhianatan tersebut dapat berupa keikutsertaan secara aktif atau pasif bersama pihak musuh melawan negara sendiri dalam perang, rencana pembunuhan terhadap pemerintahan yang sah atau kepada pemerintahan yang sedang memimpin, tindakan kudeta, persekongkolan bersama warga negara sesama atau negara lain untuk menjatuhkan negara atau pemerintahan, ketidakpatuhan yang dapat merugikan kedaulatan negara, tindakan spionase tentang kekuatan militer, kekuaran ilmiah, rancangan, rencana, model, artikel, catatan atau dokumen-dokumen milik negara sendiri kepada negara lain atau negara musuh agar digunakan sebagai alat yang dapat merugikan keselamatan negara. Pengkhianatan negara juga diartikan sebagai suatu pertentangan terhadap konstitusi negara.⁸⁷

Perbuatan pengkhianatan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan situasi. Dampak pengkhianatan sendiri dapat sangat merusak, terutama jika pengkhianatan memiliki akses informasi penting atau memiliki pengaruh besar dalam hubungan atau organisasi tertentu. Pengkhianatan dapat berdampak pada kerugian finansial yang signifikan karena kebocoran informasi atau pencurian kekayaan intelektual. Pengkhianatan politik dapat mengoyangkan stabilitas politik suatu Negara dan memicu perubahan dalam pemerintahan. Secara keseluruhan pengkhianatan

⁸⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

⁸⁷ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pengkhianatan_negara, diakses pada tanggal 20 Februari 2024, Pukul 15:57 WIB

merupakan tindakam yang merusak dan kompleks, dengan akar penyebab yang beragam dan konsekuensi yang serius.

2. *Bentuk*

Menurut Wirjono Prodjodikoro, ada 2 (dua) macam pengkhianatan, yaitu :⁸⁸

- a. pengkhianatan intern (*hoogverraad*) yang ditujukan untuk mengubah struktur kenegaraan atau struktur pemerintahan yang ada, termasuk juga tindak pidana terhadap kepala negara. Jadi, mengenai keamanan intern (*inwendige veiligheid*) dari negara.
- b. Pengkhianatan ekstern (*landverraad*) yang ditujukan untuk membahayakan keamanan negara terhadap serangan dari luar negeri. Misalnya, memberikan pertolongan kepada negara asing yang bermusuhan dengan negara kita. Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal mengenai kejahatan terhadap keamanan negara yang ada pada KUHP maka dapat diadakan pengelompokan atas jenis-jenis tindak pidana terhadap keamanan negara, yaitu:
 - 1) makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden (pasal 104 KUHP) atas tindak pidana ini dipisahkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) makar yang dilakukan dengan tujuan membunuh Presiden atau Wakil Presiden, (2) makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden dan (3) makar yang dilakukan dengan tujuan untuk meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden untuk memerintah.
 - 2) makar untuk memasukkan Indonesia dibawah penguasaan asing (pasal 106 KUHP) atas tindak pidana ini dipisahkan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: (1) berusaha menyebabkan seluruh atau sebagian wilayah Indonesia menjadi tanah jajahan atau jatuh ketangan musuh, (2) berusaha menyebabkan sebagian dari

⁸⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), 195

wilayah Indonesia menjadi negara atau memisahkan diri dari wilayah kedaulatan negara Indonesia dan

- 3) Makar untuk menggulingkan pemerintahan (pasal 107 KUHP) berkaitan dengan pejabat yang dapat di-impeach di Indonesia hanyalah Presiden dan/atau Wakil. maka atas tuduhan melakukan makar untuk menggulingkan pemerintahan hanya dapat ditujukan kepada Wakil Presiden. Karena Presiden adalah pemegang sah, legitimate dan konstitusional dari kekuasaan pemerintahan. Bilamana Wakil Presiden berupaya untuk menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden maka Wakil Presiden dapat dituduh telah melakukan makar dan dapat di-impeach. Namun, menurut Wirjono ProjoDikoro ada 2 (dua) macam tindak pidana menggulingkan pemerintahan, yaitu: (1) menghancurkan bentuk pemerintahan menurut UUD dan (2) mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut UUD
- 4) Pemberontakan atau opstand (pasal 108 KUHP)
- 5) Permufakatan atau samenspanning serta penyertaan istimewa atau bijzondere deelneming (pasal 110 KUHP) Permufakatan jahat atau penyertaan istimewa ini mengacu pada kejahatan yang disebutkan pada pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP;
- 6) mengadakan hubungan dengan negara asing yang mungkin akan bermusuhan dengan Indonesia (pasal 111 KUHP) bentuk-bentuk dari tindak pidana ini adalah mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, memperkuat niat negara asing tersebut, menjanjikan bantuan kepada negara asing tersebut, dan membantu mempersiapkan negara asing tersebut untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara.

- 7) Mengadakan hubungan dengan negara asing dengan tujuan agar negara asing membantu suatu penggulingan pemerintah di Indonesia (pasal 111 bis KUHP)
- 8) Menyiarkan surat-surat rahasia (pasal 112-116 KUHP)
- 9) Kejahatan mengenai bangunan-bangunan pertahanan negara (pasal 117-120 KUHP)
- 10) Merugikan negara dalam perundingan diplomatik (pasal 121 KUHP)
- 11) Kejahatan yang biasanya dilakukan oleh mata-mata musuh (pasal 122-125 KUHP)
- 12) Menyembunyikan mata-mata musuh (pasal 126 KUHP)
- 13) Menipu dalam hal menjual barang-barang keperluan untuk tentara (pasal 127 KUHP).⁸⁹

3. Indikator

Indikator perbuatan pengkhianatan negara dalam hukum di Indonesia dapat mencakup beberapa bentuk tindakan, antara lain :⁹⁰

- a. Keikutsertaan aktif atau pasif bersama pihak musuh melawan negara sendiri dalam perang.
- b. Rencana pembunuhan terhadap pejabat pemerintahan yang sah, termasuk kepala negara atau kepala pemerintahan.
- c. Tindakan kudeta atau upaya menggulingkan pemerintahan yang sah.
- d. Persekongkolan dengan warga negara lain atau negara asing untuk menjatuhkan pemerintahan.
- e. Ketidapatuhan yang dapat merugikan kedaulatan negara. Korupsi dianggap sebagai bentuk ketidapatuhan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian secara keseluruhan.

⁸⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), 195

⁹⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengkhianatan_negara?cc=ID&safesearch=moderate&setlang=id&ssp=1, diakses Pada 10 maret 2024, Pukul 22:40 WIB

- f. Spionase, yaitu memberikan informasi tentang kekuatan militer, keilmuan, rancangan, atau dokumen-dokumen negara kepada pihak asing yang dapat merugikan keselamatan negara.

Dari aspek korupsi yang mejadi bagian dari indikator pengkhianatan negara dilihat dari sisi ketidak patuhan, korupsi merupakan perbuatan yang didefinisikan sebagai penyalagunaan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi yang memiliki dampak memperlambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan.

D. Tafsir Pasal 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam sebuah negara (*supreme law of the land*)⁹¹, secara teoritis, suatu undang-undang dasar merupakan kontrak sosial dari rakyat pada suatu negara. Sebagai sebuah kontrak sosial, konstitusi harus dijunjung tinggi sebagai landasan kebijakan negara.⁹²

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada 29 April 1945 yang merupakan badan penyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama berlangsung, mulai pada 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir. Sukarno menyampaikan gagasan tentang 'Dasar Negara' yang diberi nama Pancasila. Pada 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk panitia sembilan untuk merancang Piagam Jakarta⁹³ yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD

⁹¹ Fatmawati, "PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMBANGUN KESADARAN BERKONSTITUSI", *Jurnal Konstitusi Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia*, Vol. I, No. 1, November 2010, 92.

⁹² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2007), 98

⁹³ isi piagam jakarta "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka

1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat 'dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya', maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan UUD 1945. Disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Periode berlakunya UUD 1945 sebagai berikut;⁹⁴

1. Periode Berlakunya UUD 45 (18 Agustus 45 - 27 Desember 49)

Pada 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena Indonesia disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X, pada 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), karena MPR dan DPR belum terbentuk. Pada 14 November 1945, dibentuk Kabinet Semi-Presidensial (Semi Parlemerter) yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintah Indonesia terhadap UUD 1945.

2. Periode Berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 49 - 17 Agustus 50)

Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara, yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Hal ini merupakan perubahan UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan. Pada konstitusi RIS ini mendapatkan kritik dan demo dari masyarakat yang menghendaki Indonesia bukan merupakan Republik Indonesia Serikat tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga hanya 8 bulan berlakunya RIS yang mana pada tahun 1950, KNIP membentuk UUDS 1950.

disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

⁹⁴ Kus Eddy Sartono, KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA DARI AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI REFORMASI KONSTITUSI PASCA ORDE BARU, diakses pada file:///C:/Users/acer/Downloads/21011-52302-1-SM.pdf, 25 Mei 2024 sekira puku; 22.49 WIB

3. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 50 - 5 Juli 59)

Pada periode UUDS 1950, diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada tahun 1955 terjadi pemilu yang pertama dengan tujuan untuk memilih badan *konstituante* atau MPR. badan *konstituante* ini memiliki tugas utama yaitu membentuk Undang-Undang Dasar, namun sampai pada tahun 1959 badan *konstituante* gagal dalam membuat Undang-Undang Dasar, maka muncul dekrit presiden 5 Juli tahun 1959 yang berisi 1) Pembubaran Konstituante, 2) Diberlakukannya kembali UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 3) UUD Sementara (UUDS) 1950 tidak berlaku kembali, dan 4) Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), yang diberlakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya.⁹⁵ Pada periode ini kabinet silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya.

4. Periode Kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 59 - 1966)

Pada Sidang Konstituante 1959, banyak kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru. Maka pada 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya, memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-undang Dasar Sementara 1950. Namun dalam pelaksanaannya ada 2 penyimpangan UUD 1945, di antaranya :

- 1) Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi Menteri Negara
- 2) MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup

5. Periode UUD 1945 Masa Orde Baru (11 Maret 66 - 21 Mei 1998)

Pada tahun 1966 Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret atau dikenal dengan sebutan

⁹⁵ Diakses pada [https://www.kompas.com/skola/read/2023/11/08/080000169/isi-dekrit-presiden1959#:~:text=Dikutip%20dari%20buku%20Sejarah%20Hukum,UUDS\)%201950%20tidak%20berlaku%20kembali,pada 25 Mei 2024 sekira pukul 12.48 WIB](https://www.kompas.com/skola/read/2023/11/08/080000169/isi-dekrit-presiden1959#:~:text=Dikutip%20dari%20buku%20Sejarah%20Hukum,UUDS)%201950%20tidak%20berlaku%20kembali,pada 25 Mei 2024 sekira pukul 12.48 WIB)

Supersemar⁹⁶, selama masa pemerintahan Soeharto sekitar 32 Tahun Undang-undang Dasar 1945 tidak pernah di amandemen

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945, dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 menjadi konstitusi yang sangat 'sakral', di antara melalui sejumlah peraturan :

- Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya.
- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983.

6. Periode 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999

Pada tahun 1999 dilakukan amandemen yang pertama. Pada masa ini dikenal dengan masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.

7. Periode Perubahan UUD 1945

Tujuan perubahan UUD 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD

⁹⁶ Isi Supersemar yaitu 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan, serta kestabilan djalannja pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi, 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknya. Dan 3. Supaja melaporkan segala sesuatu jang bersangkutan paut dalam tugas dan tanggung-djawabnja seperti tersebut diatas.

1945 mengalami 1-4 kali amandemen yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR :

- Sidang Umum MPR 1999, 14-21 Oktober 1999 = Perubahan Pertama UUD 1945
- Sidang Tahunan MPR 2000, 7-18 Agustus 2000 = Perubahan Kedua UUD 1945
- Sidang Tahunan MPR 2001, 1-9 November 2001 = Perubahan Ketiga UUD 1945
- Sidang Tahun MPR 2002, 1-11 Agustus 2002 = Perubahan keempat UUD 1945⁹⁷

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6 Ayat (1) memberikan penjelasan bahwa persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Pertama adalah yang mampu secara rohani dan jasmani. Mampu secara rohani dan jasmani adalah dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan menghambat kinerja dalam lima tahun ke depan atau dengan kata lain mampu secara rohani dan jasmani adalah mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum artinya yang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI adalah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan hukum. Sedangkan pengertian "rohani" dalam pemeriksaan kesehatan ini diartikan sebagai kesehatan jiwa, Kedua persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden harus

⁹⁷ Tasya Awlia, Undang-Undang Dasar 1945 Ri Sejarah Hingga periode Perubahan, <https://news.detik.com/berita/d-4851156/undang-undang-dasar-1945-ri-sejarah-hingga-periode-perubahan>, Diakses pada 25 Mei 2024, sekira pukul 22.29 WIB

seorang warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Ini ada kontradiksi dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dikatakan bahwa yang dimaksud warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara Indonesia. Dengan demikian setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk dipilih menjadi Presiden. Namun demikian selain persyaratan tersebut tentunya masih terdapat persyaratan-persyaratan lain sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Syarat sehat jasmani rohani dan syarat kewarganegaraan itu sendiri hanya merupakan salah satu syarat saja dari 20 syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan capres dan cawapres.⁹⁸

Syarat calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
- c. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- g. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

⁹⁸ David Tri Putra, Tesis, *PERSYARATAN SEORANG CALON PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945*, (Surabaya, Universitas Airlangga, Juni 2016), 56.

- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. Terdaftar sebagai Pemilih;
- k. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- l. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- m. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- n. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- o. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- p. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- q. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- r. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.⁹⁹

E. Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary*

⁹⁹ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

crime) sehingga di perlukan tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Menurut Artidjo Korupsi merupakan Kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.¹⁰⁰

Menurut Syed Husein Alatas, ciri-ciri korupsi antara lain: (1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, (2) Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak menyembunyikan perbuatannya, (3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, (4) Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang, (5) Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum, (6) Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan itu, (7) Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum, (8) Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.¹⁰¹

Eddy O.S. Hiariej sebagaimana dikutip Muhammad Hatta, menjelaskan setidaknya ada 4 sifat dan karakteristik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, yaitu: (1) Korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis; (2) Korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya; (3) Korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan; (4) Korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat

¹⁰⁰ Ade Fajar Rezki, TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 DAN HUKUM ISLAM, *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*, 2017, 5

¹⁰¹ Heru Susetyo, KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN DALAM HUKUM ISLAM, *Jurnal KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT*, VOL. 5, No. 2, 2022, 244

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁰² Dampak Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa yaitu:

1. Merusak Kedisiplinan. Sebagai contoh korupsi merusak sikap disiplin misalnya orang tua menyogok sekolah agar anaknya bisa sekolah di tempat yang di inginkan, sehingga anaknya menjadi sombong dan seenaknya dalam belajar dikarenakan semuanya bisa dibayar dengan uang.
2. Menghambat Profesionalisme. Korupsi bisa menghambat nilai profesionalisme. Misalnya, seorang staf perusahaan tidak berprestasi, dengan sogokan bisa menempati posisi yang penting. Sementara itu, staf yang berprestasi, jujur dan tidak mau menyogok karirnya akan tidak naik jabatan karena tidak mendapatkan promosi yang profesional.
3. Biaya Ekonomi yang Tinggi. Korupsi dapat menyebabkan biaya tinggi contohnya biaya perijinan usaha yang birokratis sehingga untuk mendapatkan izin, tiap meja harus mengeluarkan uang. Ada lagi kasus seperti pembuatan SIM menjadi mahal tidak masuk akal. Semua tes dipersulit agar peserta bisa melalui jalur pintas.
4. Merusak Tatanan Hukum. Sebagai contoh kasus korupsi jaksa Pinangki yang terseret dalam kasus korupsi dan pencucian uang.
5. Kekacauan Politik. Pembuat aturan atau Undang-Undang kerap merugikan kepentingan masyarakat dikarenakan kekuatan para pengusaha yang mempunyai kepentingan terhadap aturan tersebut.
6. Kebencian Sosial. Para koruptor akan diingat selamanya oleh masyarakat bahwa dia adalah pencuri uang rakyat dan penjahat bangsa.¹⁰³

Beberapa alasan yang menyebabkan korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa yaitu:¹⁰⁴

¹⁰² Eddy O.S Hiariej, *Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch. 2015), 34

¹⁰³ Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2005), 56

¹⁰⁴ Wuryono, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>, Diakses Pada Minggu, 25 Februari 2024, Pukul 20:20 WIB

1. Alasan utama mengapa korupsi disebut kejahatan luar biasa adalah karena daya rusaknya yang besar. Korupsi pada berbagai sektor telah menyebabkan kerugian negara yang masif. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan, potensi kerugian pada 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka pada semester I 2022 mencapai lebih dari Rp33 triliun.
2. Korupsi dianggap kejahatan luar biasa karena dilakukan secara sistemik, kompleks dan terencana oleh para penyelenggara negara. Korupsi sistemik terjadi ketika semua pihak di sebuah negara bisa melakukannya, mulai dari tataran terendah hingga posisi tinggi di pemerintahan.
3. Pelanggaran hak asasi manusia menjadi salah satu alasan mengapa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Korupsi telah merenggut hak-hak dasar masyarakat untuk memperoleh penghidupan atau pelayanan publik yang layak. Komisi HAM PBB menyebutkan, korupsi telah merusak legitimasi institusi pemerintahan, proses pembangunan, serta penegakan hukum di sebuah negara. Pihak yang paling terdampak adalah rakyat kecil yang paling bergantung kepada pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau meningkatkan taraf hidup.
4. Sebuah kejahatan dianggap luar biasa karena mengancam ketertiban dunia dan memberikan dampak negatif terhadap kemanusiaan, korupsi masuk dalam kategori ini. Berbagai kajian, salah satunya oleh Transparency International, menyebutkan bahwa korupsi mengancam telah keamanan internasional dan ketidakstabilan ekonomi.

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terdapat pasal yang mengatur tentang sanksi tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, yaitu:

1. Pasal 2 ayat (1) terdapat sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lambat 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan ayat 2 (dua) tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan sanksi pidana mati.
2. Pasal 3 terdapat sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Selain sanksi pidana, terdapat juga sebagai pidana tambahan terhadap terpidana perkara korupsi selain pidana badan (penjara) dan/atau denda, juga dijatuhi pidana tambahan antara lain pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi. Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001:

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.¹⁰⁵

Indeks Korupsi Indonesia 20 Tahun terakhir sebagai berikut



Laporan Transparency International (TI) menunjukkan, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 poin pada 2023. Angka tersebut stagnan dari perolehan 2022, tetapi peringkatnya justru turun. Indonesia sempat duduk di peringkat 110 pada 2022, turun ke posisi 115 pada 2023. Posisi itu sejajar dengan Ekuador, Malawi, Filipina, Sri Lanka, dan Turki. Pada 2019 skornya mencapai 40 poin, turun menjadi 37 poin pada 2020.

¹⁰⁵ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, Bandung: PT. Alumni, 2007), 315

Kemudian naik lagi menjadi 38 poin, tetapi setelahnya turun beruntun masing-masing 34 poin pada 2022-2023.¹⁰⁶

Regulasi Hukum Pidana Islam menempatkan korupsi dalam kategori *jarimah takzir*, *takzir* merupakan sanksi hukum yang diberlakukan kepada seseorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah SWT maupun hak manusia, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash Al-Quran dan hadits oleh karena tidak ditentukan secara tegas maka *takzir* menjadi kompetensi hakim atau pemerintah setempat. Sanksi hukum *takzir* dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam daftar orang tercela, hukum pemecatan, maupun hukuman mati. Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan *fasad*, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayat al-kubra* (dosa besar).¹⁰⁷

Pengelompokan korupsi dalam Islam dapat diartikan dengan perbuatan kotor atau najis dalam ajaran Islam yaitu: Pertama, perbuatan korupsi sebagai najis yang ringan (*mukhoffafah*) korupsi jenis ini lebih cenderung pada perihal atau sektor swasta, seperti tentang penyuapan di sektor swasta, tentang penggelapan kekayaan di sektor swasta, tentang pencucian hasil-hasil kejahatan dan penyembunyiannya. Kedua, perbuatan korupsi sebagai najis menengah (*mutawasithoh*) korupsi jenis ini cenderung berdampak pribadi sosial, seperti tentang penyalahgunaan fungsi dan tentang memperkaya diri secara tidak sah. Ketiga, perbuatan korupsi sebagai najis yang berat (*mugholadoh*) korupsi jenis ini berdampak pada kemaslahatan nasional atau bangsa dan internasional secara langsung, seperti penyuapan pejabat-pejabat publik nasional, penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat organisasi-organisasi Internasional publik dan tentang penggelapan. Berbagai kategori di atas tidak serta merta menafikan adanya

¹⁰⁶ Diakses pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/31/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2023-stagnan-peringkatnya-turun>, pada 25 Mei 2024 sekira pukul 00.41 WIB

¹⁰⁷ Arini Indika Arifin, TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM, DALAM LEX ET SOCIETATIS, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, 72.

keringanan pada pelaku tindak pidana korupsi, adanya penggolongan tersebut didasarkan pada signifikansi dampak dari perbuatan korupsi yang dilakukan.¹⁰⁸

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampak dari perbuatan korupsi sangat luar biasa berdampak pada semua sektor dan semua lapisan masyarakat, pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Di dalam islam juga Korupsi dinyatakan sebagai perbuatan haram yang berdampak pada kesengsaraan rakyat banyak. Oleh karena itu korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan berkaitan di dalam pembahasan penulisan yang berjudul Penafsiran Ekstensif Atas Tindak Pidana Korupsi Sebagai Perbuatan Mengkhianati Negara Sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Korupsi Sebagai Perbuatan Mengkhianati Negara

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta menyebutkan bahwa Korupsi adalah perbuatan curang, dapat disuap, dan tidak bermoral. Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.¹⁰⁹ Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Korupsi yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Menurut hukum di Indonesia, Korupsi bisa dikategorikan menjadi 7 (tujuh) jenis yaitu, kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi.¹¹⁰

¹⁰⁸ Firmansyah, KORUPSI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM, DALAM ALAMWAL, *Journal of Islamic Economic Law Maret*, 2017, Vol. 2 No. 1 <https://ejournal.iainpa.lopo.ac.id/index.php/alamwal/index>.

¹⁰⁹ Heru Susetyo, KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN DALAM HUKUM ISLAM, *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, 2022, 240

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Pengertian Korupsi juga disampaikan oleh Asian Development Bank (ADB), yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Orang-orang ini, lanjut pengertian ADB, juga membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan. Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada sembilan tipe korupsi yaitu:¹¹¹

1. *Political bribery* adalah termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang-Undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.
2. *Political kickbacks*, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
3. *Election fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
4. *Corrupt campaign practice* adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.
5. *Discretionary corruption* yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
6. *Illegal corruption* ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.

¹¹¹ Admin, Korupsi Sebagai Perbuatan Tidak Pantas dan Melanggar Hukum, <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/korupsi-sebagai-perbuatan-tidak-pantas-dan-melanggar-hukum>, Diakses Pada 03 Maret 2024, Pukul 20:06 WIB

7. *Ideological corruption* ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok.
8. *Mercenary corruption* yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.¹¹²

Jeremy Pope mengutip dari Gerald E. Caiden dalam *Toward a General Theory of Official Corruption* menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu:¹¹³

1. Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.
2. Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
3. Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
4. Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
5. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
7. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
8. Penyipuan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi.
9. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.
10. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; membuat laporan palsu.

¹¹² Admin, Korupsi Sebagai Perbuatan Tidak Pantas dan Melanggar Hukum, <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/korupsi-sebagai-perbuatan-tidak-pantas-dan-melanggar-hukum>, Diakses Pada 03 Maret 2024, Pukul 20:11 WIB

¹¹³ Pope, Jeremy. Strategi Memberantas Korupsi. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 27

11. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.
12. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang.
13. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
14. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
15. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
16. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
17. Perkoncoan, menutupi kejahatan.
18. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
19. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.

Jenis korupsi yang sering terjadi pada suatu negara yang merupakan pengkhianatan terhadap Negara antara lain : (1) Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka, (2) *Political kickbacks*, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan, (3) *Election fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum, (4) *Corrupt campaign practice* adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara, (5) *Discretionary corruption* yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan, (6) *Illegal corruption* ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, (7) *Ideological corruption* ialah perpaduan antara *discretionary corruption* dan *illegal corruption* yang dilakukan untuk tujuan kelompok, dan (8) *Mercenary*

corruption yaitu penyalahgunaan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.¹¹⁴

Dalam catatan ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi hanya sekedar kehendak Badan Legislatif saja melainkan juga harus melibatkan lembaga peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Pemakzulan yang dilakukan UUD 1945 merupakan perpaduan proses politik dan proses hukum sekaligus. Proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diawali dengan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang terdapat pada pasal 7A dan 7B berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dapat dimintakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat presiden/wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam hukum Islam, perilaku korupsi belum memperoleh porsi pembahasan yang lengkap, ketika fuqaha membahas mengenai kejahatan memakan harta benda manusia secara tidak benar (*akl amwal alnas bi al-batil*) seperti yang diharamkan dalam Al- Quran tetapi apabila merujuk kepada kata asal dari korupsi, maka dapat berarti merusak (dalam bentuk kecurangan) atau menyuap. Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-amanah*), dan tanggung jawab.

Dari berbagai pengertian dan bentuk-bentuk tindak Pidana Korupsi dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan perbuatan mengkhianati negara yang merupakan kejahatan luar biasa dan dapat menyebabkan rusak dan hancurnya sendi-sendi kehidupan dan moral masyarakat. Korupsi memiliki efek penghancuran yang hebat (*an enermous destruction effects*), bersifat

¹¹⁴ Heru Susetyo, KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN DALAM HUKUM ISLAM, *Jurnal KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT*, VOL. 5, No. 2, 2022, 243

multidimensional terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam upaya negara mewujudkan kesejahteraan masyarakat.